



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para

Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : La Ode Zainal Hadi Alias Inal Bin La Ode Zaadi;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Sahirudin Alias Aco Bin Daeng Nurdin Sale;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Januari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Tanggul, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa La Ode Zainal Hadi Alias Inal Bin La Ode Zaadi dan Terdakwa Sahirudin Alias Aco Bin Daeng Nurdin Sale ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 dengan tahanan Rutan
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 dengan tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 dengan tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 dengan tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : NARDIN, S.H., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pen.Pid/2021/PN Bau untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa La Ode Zainal Hadi Alias Inal Bin La Ode Zaadi dan Terdakwa Sahirudin Alias Aco Bin Daeng Nurdin Sale, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan pencurian secara bersama-sama pada waktu malam hari” sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa La Ode Zainal Hadi Alias Inal Bin La Ode Zaadi dan Terdakwa Sahirudin Alias Aco Bin Daeng Nurdin Sale masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan semengara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Realme 7 warna biru kabut

Dikembalikan kepada saksi Sitti Umrah Risnayah Binti La Ode Umar;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan para terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh permohonan para terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan para terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa La Ode Zainal Hadi Alias INAL Bin La Ode Zaadi bersama-sama dengan Terdakwa Sahirudin Alias Aco Bin Daeng Nurdin Sale pada suatu malam hari pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu antara tenggelam sampai dengan terbitnya matahari dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat depan Toko Rikamart yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya para Terdakwa melihat ada Saksi Sitti Umrah Risnayah Alias KIKI Binti La Ode Umar sedang memarkirkan motornya di halaman parkir toko Rikamart dan kemudian Saksi meletakkan telepon genggamnya di dalam bagasi motornya sebelum masuk ke toko;
- Para Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian menunggu Saksi Sitti Umrah Risnayah Alias KIKI Binti La Ode Umar masuk ke dalam toko, kemudian mendekati kendaraan sepeda motor milik Saksi Sitti Umrah Risnayah Alias KIKI Binti La Ode Umar untuk kemudian Tersangka La Ode Zainal Hadi Alias INAL Bin La Ode Zaadi mengambil 2 (dua) unit telepon genggam dari dalam bagasi motor dengan mengangkat paksa sadel motor dengan satu tangan dan mengambil 2 (dua) unit telepon genggam yang berada di dalam bagasi menggunakan tangan yang lainnya, sedangkan Terdakwa Sahirudin Alias Aco Bin Daeng Nurdin Sale berdiri disamping kendaraan untuk menghalangi pandangan orang lain sekaligus memantau keadaan sekitar;
- Bahwa setelah para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit telepon genggam milik Saksi Sitti Umrah Risnayah Alias KIKI Binti La Ode Umar kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi motor dan menjual salah satu telepon genggam dan salah satu lainnya digunakan oleh Terdakwa La Ode Zainal Hadi Alias INAL Bin La Ode Zaadi;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi Sitti Umrah Risnayah Alias KIKI Binti La Ode Umar dan oleh karenanya mengakibatkan kerugian bagi Saksi Sitti Umrah Risnayah Alias KIKI Binti La Ode Umar sejumlah Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan ke - 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sitti Umrah Risnayah Als. Kiki Binti. La Ode Umar

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 pukul 19.00 wita, bertempat di Toko Rikamart, Jl. Wr.Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V5 warna rose gold dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 7 warna biru kabut;
- Bahwa harga handphone saksi merek Vivo V5 senilai kurang lebih Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan untuk handphone merek Realme 7 senilai kurang lebih Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian 2 (dua) buah handphone saksi ada didalam jok motor saksi;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, para terdakwa mengambil handphone saksi dengan secara paksa membuka jok sadel motor saksi dan saat itu motor saksi dalam keadaan terparkir didepan toko Rika Mart dan motor saksi saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sebelumnya pelaku tidak meminta ijin kepada saksi ketika mengambil barang milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan para Terdakwa sekitar kurang lebih Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andi Cakra Purnama Als. Cakra Bin Samsul Bahri

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 19.00 wita, bertempat di Toko Rikamart, Jl. Wr.Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa barang milik istri saksi yang dicuri yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V5 warna rose gold dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 7 warna biru kabut;
- Bahwa berdasarkan keterangan istri saksi, para terdakwa mengambil handphone istri saksi dengan secara paksa membuka jok sadel motor istri saksi dan saat itu motor istri saksi dalam keadaan terparkir didepan toko Rika Mart;
- Bahwa kerugian yang dialami istri saksi alami akibat perbuatan para Terdakwa sekitar kurang lebih Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. La Ode Zainal Hadi Alias Inal Bin La Ode Zaadi :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 19.00 wita, bertempat di Toko Rikamart, Jl. Wr.Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit yang masing-masing 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V5 warna rose gold dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 7 warna biru kabut dan 1 (satu) buah hp merek Vivo sudah dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan Hp merek Realme sudah di sita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sitti Umrah tersebut, Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II. Sahirudin Alias Aco Bin Daeng Nurdin Sale :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 19.00 wita, bertempat di Toko Rikamart, Jl. Wr.Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit yang masing-masing 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V5 warna rose gold dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 7 warna biru kabut dan 1 (satu) buah hp merek Vivo sudah dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan Hp merek Realme sudah di sita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sitti Umrah tersebut, Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Realme 7 warna biru kabut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 19.00 wita, bertempat di Toko Rikamart, Jl. Wr.Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 2 (dua) unit yang masing-masing 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V5 warna rose gold dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Realme 7 warna biru kabut dan 1 (satu) buah hp merek Vivo sudah dijual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone Merk VIVO V5 warna rose gold dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 7 warna biru kabut, bertempat di Toko Rikamart, Jl. Wr.Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan cara para Terdakwa saat itu berjaan untuk mencari makan dan melintas di depan Toko Rika Mart dan mendapati saksi Sitti Umrah bersama anaknya datang ke took Rika Mart menggunakan sepeda motor dan memarkir kendaraan sepeda motor tersebut di area parker took tersebut. Para terdakwa melihat saksi Sitti Umrah menyimpan 2 (dua) buah handphone ke dalam bagasi motor. Bahwa para terdakwa kemudian mendekati sepeda motor dan mengangkat jok sepeda motor dengan cara paksa dengan salah satu tangan masuk kedalam bagasi motor untuk mengambil 2 (dua) buah handphone dan ATM miliknya, sedangkan Terdakwa Saharuddin Aias Aco berjaga-jaga di depan sepeda motor;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sitti Umrah tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Sitti Umrah;
- Bahwa saksi Sitti Umrah mengalami kerugian sebesar sebesar kurang lebih Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama La Ode Zainal Hadi Alias Inal Bin La Ode Zaadi dan Sahirudin Alias Aco Bin Daeng Nurdin Sale dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai para terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :



1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa para terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit yang masing-masing 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V5 warna rose gold dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 7 warna biru kabut milik orang lain tanpa ijin pemilikinya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 19.00 wita, bertempat di Toko Rikamart, Jl. Wr.Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya para Terdakwa melihat ada Saksi Sitti Umrah Risnayah Alias Kiki sedang memarkirkan motornya di halaman parkir toko Rikamart dan kemudian Saksi meletakkan telepon genggamnya di dalam bagasi motornya sebelum masuk ke toko tersebut. Para Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian menunggu Saksi Sitti Umrah Risnayah Alias Kiki Umar masuk ke dalam toko, kemudian mendekati kendaraan sepeda motor milik Saksi Sitti Umrah Risnayah Alias Kiki untuk kemudian Tersangka La Ode Zainal Hadi Alias Inal Bin La Ode Zaadi mengambil 2 (dua) unit telepon genggam dari dalam



bagasi motor dengan mengangkat paksa jok atau sadel motor dengan satu tangan dan mengambil 2 (dua) unit telepon genggam yang berada di dalam bagasi menggunakan tangan yang lainnya, sedangkan Terdakwa Sahirudin Alias Aco Bin Daeng Nurdin Sale berdiri disamping kendaraan untuk menghalangi pandangan orang lain sekaligus memantau keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya 2 (dua) unit yang masing-masing 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V5 warna rose gold dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 7 warna biru kabut, saksi Sitti Umrah Risnayah Alias Kiki mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.100.000 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sitti Umrah Risnayah Alias Kiki tersebut tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 pukul 19.00 wita, bertempat di Toko Rikamart, Jl. Wr.Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian pada waktu malam hari dengan perannya masing-masing, dimana Terdakwa La Ode Zainal Hadi yang mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Sitti Umrah Risnayah Alias Kiki dari dalam bagasi motor dan Terdakwa Saharuddin Alias Aco bertugas mengawasi keadaan sekitarnya dengan berjaga-jaga di depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 2 (dua) unit yang masing-masing 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V5 warna rose gold dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 7 warna biru kabut, dilakukan dengan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa La Ode Zainal Hadi Alias Inal Bin La Ode Zaadi dan Terdakwa Sahirudin Alias Aco Bin Daeng Nurdin Sale;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 4 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan para Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :
1 (satu) unit handphone merek Realme 7 warna biru kabut, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa La Ode Zainal Hadi Alias Inal Bin La Ode Zaadi dan Terdakwa Sahirudin Alias Aco Bin Daeng Nurdin Sale, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Zainal Hadi Alias Inal Bin La Ode Zaadi dan Terdakwa Sahirudin Alias Aco Bin Daeng Nurdin Sale oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme 7 warna biru kabut;Dikembalikan kepada saksi Sitti Umrah Risnayah Binti La Ode Umar;
6. Membebaskan pula kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh kami Rommel Franciskus Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua; Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Wa Ode Sangia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh La Ode Muhammad Suryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Purwanta Sudarmaji, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhammad Suryadi, S.H.